

**KARYA ILMIAH**

**KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM  
DALAM HUKUM PEMBUKTIAN**

OLEH :

**MICHAEL BARAMA, SH, MH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2011

## **PENGESAHAN**

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam  
Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH  
NIP : 19600521 198903 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIIId  
Jabatan : Lektor  
Judul Karya Ilmiah : Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum  
Pembuktian  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012

Dekan/Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul Kedudukan ***Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*** dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, Juli 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penulisan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan .....	4
D. Manfaat Penulisan .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Visum et Repertum.....	7
B. Dasar Hukum Visum et Repertum .....	10
<b>BAB III   PEMBAHASAN</b>	
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	13
B. Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana.....	16
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran .....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara pro yustisial dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan.

Apabila di tinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas – tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana keasusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain – lain. “Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan dari orang ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana penyelundupan, kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana tentang hak atas kekayaan intelektual ( HAKI ), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya (narkoba) tindak pidana lingkungan hidup dan lain-lain yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri perdagangan, komunikasi, informasi dan sebagainya”.<sup>76)</sup>

Harus dipahami bahwa keterangan orang ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan

Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan atas keterangan orang ahli atau para ahli yang di dasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya akan dapat menambah kata, fakta dan pendapatnya, yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara in casu.

Sudah tentu hal tersebut harus dilihat secara kasuistis dari perkara yang sedang diproses, atas tindak pidana yang didakwakan bagi terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum di sidang pengadilan.

---

<sup>76)</sup> R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli dan Visum et Repetum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung 2002, hal. 2.

Bahwa phenomena yang berkaitan dengan Visum et Repertum tidak saja menarik perhatian para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kedokteran forensik atau lembaga ilmu pengetahuan lainnya seperti misalnya kriminalistik, ilmu kimia forensik, ilmu alam forensik dan kedokteran forensik yang ada seperti psikologi forensik, psikiatri forensik dan di tambah dengan laboratorium fotografi, akan tetapi juga ini tersesat bagi ahli-ahli hukum.

Ilmu-ilmu forensik tersebut itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat dipasrahkan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam lapangan hukum acara pidana.

Ilmu-ilmu forensik ( forensic science ) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting.

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan :

- a. “Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis,yaitu :
  1. Hukum pidana dan
  2. Hukum acara pidana
- b. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu:
  1. Ilmu kedokteran forensik
  2. Ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan
  3. Ilmu fisika forensik antara lain : balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya
- c. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia :
  1. Kriminologi
  2. Psikologi forensik, dan
  3. Psikiatri / neurologi forensik”<sup>77)</sup>

---

<sup>77)</sup> *Ibid*, hal. 11-12

Kejahatan di samping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan – ketentuan ( peraturan ) hukum pidana yang berlaku ( hukum positif ). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas.<sup>78)</sup>

Tidaklah bermaksud dengan menyebutkan ilmu-ilmu forensik tersebut akan di uraikan seluruh ilmu itu umumnya, akan tetapi hanya terbatas pada ruang lingkup Visum et Repertum selaku laporan tertulis seorang dokter yang dilakukan atas landasan sumpah jabatan dalam kaitannya dalam proses persidangan pengadilan kekuasaannya dengan masalah pembuktian.

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman ( forensik ) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah visum et repertum yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri / neurologi forensik dan kimia forensik.

Visum et Repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli; maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan .

Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Misalnya peranan dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli psikiatri kehakiman di dalam menangani suatu kasus kejahatan yang telah terjadi, kemudian dipersoalkan, apakah suatu kejahatan terhadap nyawa orang itu merupakan pembunuhan atautkah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ataupun dapat dicari sebab-sebab yang mendorong si pelaku melakukan perbuatan tersebut dilihat dari berbagai segi serta latar belakang kejiwaannya ( kepribadian ) dari si pelaku itu.

---

<sup>78</sup> *Musa Perdana Kusuma, SH. , Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, cetakan I Galia Indonesia Jakarta 1989, hal. 205-208*

Peranan hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim (bewijs minimum)

Proses penyidikan dari segi teknis tersebut, kadang-kadang di jumpai adanya penyingkapan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dengan peradilan oleh karena memerlukan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan ilmu fisika forensik. Dalam praktek, kemungkinan ada kala nya dijumpai kekeliruan terhadap orangnya ( salah tangkap ), yaitu kekeliruan terhadap si pelaku kejahatan ( error ), sehingga membawa akibat pada kesalahan penahanan serta kesalahan penerapan hukum dalam utusan pengadilan walaupun hal itu jarang terjadi sehingga hal seperti itu memang harus dihindarkan.

Jelas dengan dasar-dasar yang dikemukakan diatas telah memberikan motivasi dan kepada hal-hal yang pasti untuk menilik secara jelas kedudukan Visum et Repertum dalam proses perkara pidana.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Visum et Repertum dalam proses perkara pidana?
2. Bagaimana keterkaitan Visum et Repertum dengan alat bukti surat dan keterangan ahli?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum et Repertum dalam proses perkara pidana baik dari penyidik, penuntutan sampai proses persidangan pengadilan
2. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan Visum et Repertum dengan alat bukti surat dan keterangan ahli.



#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman tentang Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Pidana
2. Untuk memberikan pemahaman tentang keterkaitan Visum Et Repertum dengan keterangan ahli dan bukti surat.

#### **E. Metode Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data .

Bahwa dalam penelitian setidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.<sup>79)</sup> oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada skripsi hukum pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>80)</sup>

Secara terperinci, metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode kepustakaan ( library research ), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi dan bahan-bahan tertulis lainnya dalam majalah, surat kabar yang berkaitan dengan materi pokok kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode perbandingan ( comparative study ) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini misalnya perbandingan antara pendapat para pakar hukum.

Metode penelitian tersebut di olah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi sebagai berikut :

- a. Secara deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan khusus.

---

<sup>79)</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta 1982, Hal 66

<sup>80)</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Jakarta 1985, Hal 11

- b. Metode induksi yaitu pembahasan yang bersifat umum ( merupakan kebalikan dari metode deduksi ).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut diatas, dipergunakan secara bergantian bilamana perlu dalam rangka mendukung pembahasan ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Visum et Repertum

“Visum et Repertum artinya laporan ahli (pengadilan) dan sambil menunjuk LN 1937-380 RIB/306”<sup>81)</sup>

Sepintas lalu, rationalnya apa yang dimaksud oleh Mr. Van Der Tas sudah langsung masuk dalam pengertian perundang-undangan. Karena itu dimungkinkan sekali oleh kaum awam untuk dapat dimengerti.

R. Atang Ranoemihardja, SH menulis:

“Pengertian yang terkandung dalam Visum et Repertum ialah yang “diliha” dan “ketemuan”, jadi Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang di lihat dan di ketemuan dalam melakukan terhadap orang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis”.<sup>82)</sup>

R. Soeparmono, SH menulis:

“Pengertian harafiah Visum et Repertum berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya”.<sup>83)</sup>

Atas dasar penglihatan dalam pemeriksaan in casu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembuktian (hasil pemeriksaan).

Umumnya diketahui pada garis besarnya bahwa Visum et Repertum adalah merupakan suatu hasil dari keterangan yang dilihat dan ditemukan berdasarkan pemeriksaan yang sebaik-baiknya dari seorang dokter tentang hal ikhwal victim yang sudah mati karena kekerasan (ruda paksa) atau karena akibat penganiayaan, kejahatan yang berhubungan dengan susila (perkosaan).

---

<sup>81)</sup> Mr. H. Van de Tas, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Timur Mas Jakarta 1981, hal. 363

<sup>82)</sup> R. Atang Ranoemihardja, SH., *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito Bandung 1983, hal. 18

<sup>83)</sup> R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung, hal. 98

Untuk mencapai sasaran pemeriksaan yang efektif, pihak alat negara yang berkecimpung dilingkungan hukum acara pidanaseperti polisi dan jaksa juga harus mengetahui atau mempelajari tentang ilmu tabib Kehakiman atau ilmu forensik lainnya secara matang dan patut berkewajiban untuk minta seorang ahli lainnya selain seorang dokter.

## **B. Dasar Hukum Visum et Repertum**

A. Visa Reperta Ordonantie 22 Mei 1937, stb 1937-350 setelah mencabut berlakunya ordonansi S.92-106 jo 22-198 tertulis:

Pasal 1: Visa Reperta seorang dokter yang dibuat baik atas ..... jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan penyelenggaraannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam pasal 2, mempunyai daya bukti yang syah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditentukan oleh dokter itu pada benda yang diperiksa.

Pasal 2 (1) : Para dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di negeri Belanda maupun Indonesia sebagai tersebut dalam pasal 1 di atas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya sebagai seorang dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang dibutuhkan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.

Pasal 2 (2) : Sumpah tersebut pada ayat 1 di atas, yang diminta oleh seorang dokter di Jawa dan Madura dilakukan oleh kepala daerah setempat dimana dokter itu bertinggal.

Hasil dari pada penyumpahan tersebut dibuat proses verbal rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk yang bersangkutan (yang disumpah), satu lembar diserahkan kepada kepala dinas kesehatan dan satu lembar sisanya disimpan di kantor pejabat menyumpahnya untuk arsip.

B. Rechtsreglement Buitengewesten pasal 397 (3) jo pasal 492 ayat (4) yaitu keterangan yang dibuat oleh dokter dan ditanda tangani oleh dokter yang bersangkutan.

Visum et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan.

Dengan demikian Visum et Repertum tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan yang lain.

Pembuatan Visum et Repertum selalu didahului dengan perkataan: Pro Yusticia.

Jikalau dilihat menurut sifatnya maka Visum et Repertum dapat dibagi dalam tiga macam (pada umumnya bagi Visum et Repertum korban hidup):

1. Visum et Repertum yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif

Lazimnya ditulis: Visum et Repertum.

2. Visum et Repertum sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di Rumah Sakit akibat luka-lukanya- karena penganiayaan.

Lazimnya ditulis: Visum et Repertum (sementara).

3. Visum et Repertum lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang luka tersebut (Visum et Repertum sementara) kemudian lalau meninggalkan Rumah Sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian dipindahkan kerumah sakit atau dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia.

Lazimnya ditulis Visum et Repertum (lanjutan).

Pemakaian istilah pada berbagai macam Visum et Repertum kadang berlainan, namun maksudnya dapat dipahami.

Visum et Repertum pertama bagi korban hidup, yang terjadi oleh karena atau diakibatkan benda tumpul, benda yang tajam, bahan kimia atau racun, obat pembasmi cair (basah), atau kering, tembakan senjata api dari jarak dekat atau jauh, tenggelam, mencoba bunuh diri atau lainnya, sehingga perlu diobati ataupun dirawat nginap disuatu Rumah Sakit. Kemudian dalam hal dibuatkan Visum et Repertum akhir (penghabisan) dari suatu hal atau peristiwa dan itu hanya boleh dibuat oleh dokter atau dokter ahli yang mengobati atau menanganinya semula.

Pembagian menurut sifatnya, oleh karena dihubungkan dengan kedudukan dari Visum et Repertum tersebut dari aspek yuridis, sebagai alat bukti pro yustisia yang dilampirkan dalam berkas perkara dan apabila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum lengkap (sempurna), kelengkapannya tersebut masih dapat dibuat/disusul kemudian.

Sedangkan, apabila dihubungkan dengan keadaan sebenarnya menurut kenyataan, sifat Visum et Repertum tersebut berkaitan dengan kenyataan kondisi (realita) saat itu, misalnya, keadaan luka tubuh korban, keadaan mayat korban saat itu dan sebagainya.

Semua keadaan tersebut didasarkan atas kondisi/keadaan dari bukti hidup, mayat (jenazah) atau bukti fisik ataupun barang bukti lain yang diperiksa menurut kenyataannya (realita) serta dibuat dalam kedudukannya Visum et Repertum itu dari aspek teknis karena didasarkan atas permintaan, kemudian memeriksa, meneliti, menemukan pendapatnya.

Maksud Visum et Repertum adalah , sebagai pengganti corpus delicti, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu dilakukan subjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Disamping itu kemungkinan yang lain adalah, apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang pengadilan maka suatu luka (misalnya) yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah Visum et Repertum.

Tujuan Visum et Repertum adalah, untuk memberikan kepada hakim (majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

Semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu “kesimpulan”, maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut, diharapkan

guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.

Lain dari itu dengan Visum et Repertum masih dimungkinkan “orang ahli” yang lain dipanggil, guna mempertimbangkan pendapatnya dari kesimpulan dokter(ahli) yang membuat Visum et Repertum tersebut.

Hal itu juga dibenarkan oleh yurisprudensi mahkamah agung RI yang menentukan, bahwa sebagai pengganti Visum et Repertum dapat juga didengar keterangan saksi ahli (= orang ahli yang lain).

Bagi hakim, maka Visum et Repertum merupakan alat bukti sah dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, seperti telah dijelaskan di muka.

Prinsipnya tanggung jawab penuh ada pada dokter (ahli) yang membuatnya, maka dari itu hakim (pengadilan) dapat memanggilnya untuk datang menghadap kemuka persidangan.

Suatu perubahan atau perbaikan atas Visum et Repertum pada dasarnya dapat dibenarkan, asalkan disertai dasar alasan yang benar atau dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta harus dibuat dan ditanda tangani dokter (ahli) pembuatnya. Kecuali apabila tidak dimungkinkan kembali seperti: pensiun atau alasan lain, dapat dilakukan dan ditertibkan oleh dokter (ahli) lain. Hal itu merupakan Visum et Repertum ulangan.

Sedangkan bagi hakim (pengadilan), maka nilai atau penghargaan pembuktian terhadap, suatu macam Visum et Repertum, apakah Visum et Repertum itu telah “Definitif dengan kesimpulan” atau bersifat “sementara” maupun berupa “Visum et Repertum lanjutan” adalah sama, oleh karena itu hakim di dalam perkara pidana, hakim selalu berusaha untuk mencari kebenaran materil (materiele waarheid) suatu perkara dan oleh karena itu nilai/penghargaan terhadap kekuatan buktinya diserahkan kepada penilaian dan keyakinan majelis hakim.

Keterangan ahli dokter ahli kedokteran kehakiman yang diperlukan oleh penyidik bagi kepentingan peradilan mencakup, keterangan ahli tentang pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, pemeriksaan bedah mayat dan penggalian mayat, menurut ketentuan dalam KUHAP.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **C. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>84</sup>

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat yaitu:

3. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
4. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*), atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidak diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan “bukti yang sah”.

Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alat-alat bukti yang sah”. (*wittig bewijs*).

Yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat di lihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- f. Keterangan saksi;
- g. Keterangan ahli;
- h. Surat;
- i. Petunjuk;

---

<sup>84</sup> *KUHAP Dan Penjasannya, Yayasan Pelita Jakarta 1983, hal 73*



j. Keterangan terdakwa.

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Karim Nasution mengatakan, bahwa “jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan”.<sup>85)</sup>

Dapatlah disimpulkan bahwa sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. dengan demikian, umpamanya walaupun 10 orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah

---

<sup>85)</sup> Nasution, Karim, *Masaalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975, hal. 71.

wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar dapat dipercaya, dan oleh sebab tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, maka ia akan membebaskan terdakwa.<sup>86)</sup>

Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dengan alat-alat bukti yang sah disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan tersangka, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebabnya ia tidak yakin tersebut.

Dikatakan di sini, bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati.<sup>87)</sup>

Oleh karena hakim adalah seorang manusia biasa yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya perihal barang sesuatu, dan lagi oleh karena putusan hakim pidana dapat menusuk kepentingan-kepentingan terdakwa, yang oleh masyarakat dijunjung tinggi, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan kekayaan seorang terdakwa, maka ada beberapa aliran dalam dunia mulai dulu kala sampai sekarang tentang apa yang dianggap baik penyusunan suatu peraturan Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana.

#### **D. Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran Forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang

---

<sup>86)</sup> Djoko Prakoso, SH., *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta 1988, hal. 36

sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi”. Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani visum et repertum yang dilengkapkan dan terdapat dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter ahli.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah, berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.

Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.

Tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan Penjelasannya, maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*).

Dengan demikian, seperti yang telah diterangkan di muka, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

- a. Keterangan Ahli : yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
- b. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk Visum et Repertum.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 37

- c. Keterangan : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/”laporan”.

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu amat diperlukan guna meyakinkan dirinya jo. Pasal 1 butir 28 jo. 180 (1) KUHAP.

Di dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua Sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan).

Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan/peristiwa dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dengan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, sesuai dengan “istilah-istilah” yang tertera dalam pendapatnya dan atau kesimpulan tersebut atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara pemeriksaan di sidang.

Sudah tentu bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan didalam putusannya, mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.

Misalnya, kedatangan seorang yang meninggal dunia tanpa adanya petunjuk luka-luka ditubuhnya, sehingga ada hal-hal yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia meninggal karena terkena racun. Maka dalam hal ini dapat diminta campur tangan dari seorang ahli kimia forensik untuk menganalisa dan menjelaskan pendapatnya tentang “sebab-sebab” (causa;oorzaak) kematian si korban setelah diperiksa isi perut si korban melalui bedah mayat (otopsi).

Apabila hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian si korban karena racun, maka hakim tersebut mengambil alih sebab itu sebagai pendapatnya sendiri, sehingga ia yakin dan menganggap terbukti, bahwa akibat kematian tersebut disebabkan oleh karena racun dan bukan karena sebab lainnya.

Oleh karena dokter (ahli) atau orang ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak mewajibkan hakim selalu mengikuti pendapat dokter (ahli) atau orang ahli itu bilamana bertentangan dengan keyakinannya, sehingga ia akan mengambil kesimpulan sendiri.

Keterangan ahli dapat diperoleh dari pendapat atau pikirannya tentang suatu hal atau keadaan dari perkara yang bersangkutan dan dapat pula diperoleh dari pengajuan atas fakta-fakta sebenarnya.

Dalam hal ahli mengemukakan pendapatnya, hakim dapat menyetujui dan mengambil alih pendapat itu ataupun tidak menyetujui dan mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi, bila ahli tersebut mengemukakan dan mengajukan hal-hal atau keadaan atas dasar fakta-fakta apa adanya, hakim disini tidak mudah akan mengambil kesimpulan sendiri.

Apabila seorang dokter ahli atau ahli lain sampai pada pendapatnya, yaitu yang menyangkut perihal suatu penghargaan dan/pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau pengalaman, hal ini berarti mengenai “hubungan sebab dan akibat” (“causal verbend”) atas suatu hal atau keadaan dari perkara tersebut.

Akan tetapi harus dipahami, bahwa pendapat tentang penghargaan dan/pengambilan kesimpulan oleh orang ahli itu didasarkan atas pengalaman dan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang ilmu, pengalaman dan keahliannya. Untuk hal tersebut hanya dapat diperoleh dari ilmu Kedokteran Forensik, ilmu Kimia Forensik, ilmu Fisika Forensik, ilmu Psikiatri/Neurologi Forensik dan berbagai (disiplin) ilmu yang dimiliki ahli tersebut menurut bidang keahliannya (bagi ahli/spesialis ahli lainnya).

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli (“expertise”) itu kepada hakim, adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya.

Bagi pengadilan, bantuan orang ahli itu bersama-sama alat-alat bukti lain nantinya, akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan hakim.

Sehingga oleh Majelis hakim dapat dinyatakan, semua unsur yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta disertai alat-alat bukti yang cukup itu, termasuk keterangan ahli, dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya tersebut, saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa

itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa sebenarnya nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat, tetapi dalam praktek, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, disertai alasan dan pertimbangan dalam putusannya.

Seperti halnya pada alat-alat bukti yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, maka bagi hakim kedudukan dan peranan orang ahli amat penting.

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman (atau dokter) atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan, bagi mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Setiap saksi atau ahli yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan, maka ia wajib untuk hadir (pasal 179) KUHAP.

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka, bahwa saksi itu tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan persidangan dengan sebuah "penetapan", dan berlaku pula bagi orang ahli (Pasal 159 ayat (2) dan penjelasannya KUHAP).

Menjadi saksi atau orang ahli, adalah salah satu kewajiban setiap orang atau ahli. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli (Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya) dan penuntutan terhadapnya.

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau janji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

Apabila hakim ketua dalam suatu perkara yang diperiksa itu berpendapat, bahwa ada sesuatu hal atau keadaan (soal) atau peristiwa atau benda hidup, mayat atau bukti fisik yang belum jelas, dalam kaitan dengan perkara itu sendiri yang belum jelas pula, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, maka dalam hal yang diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau ahli (spesialis) lain.

Bagaimana isi sumpah atau janji orang ahli dipersidangan?

Dalam tahap pemeriksaan di muka Pengadilan, isi sumpah atau janji bagi dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sebelum memberikan keterangannya dipersidangan, adalah sama dengan dalam tahap pemeriksaan di muka penyidik, ialah: “bahwa ia akan memberikan keterangan dan pendapatnya yang sebenarnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya”, Pasal 179 ayat (2) KUHAP.

Akan tetapi berbeda dengan pada waktu pemeriksaan di muka penyidik, maka dalam tahap pemeriksaan dipersidangan pengadilan, jikalau hakim ketua menganggap perlu, orang ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji sesudah orang ahli itu selesai memberikan keterangan. Adapun isinya ialah: “Bahwa apa-apa (hal-hal) yang telah diterangkan terdahulu perihal keterangan dan pendapatnya tersebut adalah menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya yang sebenarnya, Pasal 179 ayat (2) jo. Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Adanya perbedaan itu dapat dimengerti, apabila telah sampai pada pemeriksaan di persidangan, maka demi untuk mencari kebenaran materil perkara tersebut, mewajibkan setiap orang ahli untuk memberikan keterangannya secara benar dan obyektif/tidak memihak.

Lain dari itu, sesuai dengan sumpahnya/janji sebenarnya ada penyumpahan orang ahli di muka penyidik, agar dapat mempunyai kekuatan bukti sah, demikian juga pada waktu di muka Jaksa penuntut umum dan apabila sampai pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan ternyata ada kedapatan hal-hal baru, dapatlah hakim ketua mewajibkan orang ahli itu setelah memberikan keterangannya di sidang, barulah diwajibkan bersumpah atau janji. Penyumpahan dimuka penyidik juga dilakukan, sehubungan dengan suatu kepentingan mendesak seperti halnya orang ahli itu ada suatu keperluan dinas tertentu, tugas-tugas tertentu, kewajiban tertentu yang amat penting dan lain-lain.

Dalam hal yang sedemikian itu, penyidik haruslah membuat Berita Acara Pemeriksaan atas orang ahli perihal pendapatnya tersebut, berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya, dengan menunjuk pada Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 120 KUHAP.

Keadaan seperti itu pada setiap tahap pemeriksaan, merupakan kewajiban bagi orang ahli untuk memberikan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan (soal) apabila diminta, yaitu untuk membuat jelas perkara pidana itu, guna kepentingan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan di persidangan, pernyataan keterangan ahli itu sendiri diisyaratkan oleh KUHAP harus diberikan "demi keadilan"/Pasal 179 ayat (1) KUHAP.

Memang pada dasarnya bagi orang ahli yang diminta untuk memberikan pernyataan atau keterangannya itu di muka hakim haruslah dilandasi pada sumpah atau janji yang telah ia ucapkan, sehingga oleh karena ia dituntut agar berlaku jujur dan benar, berkeahlian (ahli), obyektif, tidak memihak; pokoknya wajib memberikan keterangan ahli atas dasar: demi keadilan.

Dengan maksud itu pula orang ahli yang diminta memberikan keterangan pendapatnya itu, akan melahirkan kesimpulan yang benar dan akurat, sehingga membuat jelas duduk persoalan sebenarnya dalam mencapai kebenaran materil perkara pidana itu serta demi kepentingan pemeriksaan perkara tersebut, diharapkan sangat mendukung penuntasan dalam penyelesaian perkaranya di muka hakim.

Pemeriksaan oleh hakim (Majelis hakim) di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada Visum et Repertum, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus.



Kelengkapan visum et repertum dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara “Pro Yustisia” tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar Majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu.

Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada visum et repertum, seperti dijelaskan dimuka.

Kekuatan bukti (bewijskracht) dari visum et repertum diserahkan saja pada penilaian hakim (Majelis hakim), seperti telah dijelaskan.

Oleh karena penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya dan seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim (Majelis) tidak dapat menacri sendiri alat bukti tambahan, sedangkan terdakwa mungkin.

Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, jika terdakwa di situ mengaku, maka BAP penyidik adalah merupakan surat, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh alat bukti: “petunjuk” (vide: buku “RAKERDA”, Th. 1987, hal. 455-474).

Hal tersebut di atas sesuai asas praduga tidak bersalah (=presumption of innocence) menurut asas Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa seorang terdakwa pada dasarnya harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan tersebut dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KUHAP menentukan dalam Pasal 66 bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Bilamana seorang boleh dijatuhi pidana oleh Pengadilan?

- Pasal 183 KUHAP menentukan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

- Penjelasan Pasal 18 KUHAP:

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum bagi seorang.

Didalam dunia ilmu, hal ini dikenal dengan sistem/stelsel “Negatief Wettelijk” dalam Hukum Pembuktian pada acara pidana.

Jadi, di dalam pasal itu yang diperlukan oleh hakim (Majelis) dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah:

- a. Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang-kurangnya);
- b. Keyakinan;
- c. Bahwa tindak pidana itu benar terjadi ;
- d. Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP).

Di dalam persidangan, maka terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian seperti ditentukan Pasal 183 KUHAP (Penjelasan Pasal 184 KUHAP dalam perkara cepat) dan bukan untuk mencari alat bukti.

Dengan adanya alat bukti yang ada, maka keyakinan dari Majelis hakim mendasari dalam pengambilan putusnya Majelis hakim dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusnya kepada ada atau tidaknya *Visum et Repertum*.

Teori “Negatief Wettelijk” tentang pembuktian (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*) menentukan syarat alat bukti, disertai adanya keyakinan yang diperoleh hakim sebagai unsur-unsur yang memegang peranan penting.

Sebaliknya, adalah *theorie “Positief Wettelijk”*, yang mendasarkan diri hanya kepada alat bukti saja sekalipun alat bukti tersebut sangat minim. Pokoknya jikalau ada alat bukti sekalipun satu alat bukti saja, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga hanya terikat kepada adanya alat bukti (sekalipun sangat minim) yang ditentukan oleh undang-undang tanpa diisyaratkan adanya keyakinan hakim jadi berlawanan dengan sistem *Conviction in time*.

Teori “*Conviction in time*”, menentukan sistem pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan belaka. Keyakinan hakim menentukan

terbuktnya kesalahan terdakwa, dan mungkin pemeriksaan alat-alat bukti akan diabaikan.

Teori yang lain adalah “Teori Bebas” (*vrij-bewijisleer* atau *conviction raisonnee*), yang semata-mata mendasarkan kepada keyakinan belaka untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, tanpa terikat kepada suatu alat bukti yang diisyaratkan oleh undang-undang dan hanya mendasarkan kepada keadaan dan perasaan pribadi hakim yang dibenarkan atas dasar pengalaman belaka yang rasional.

Hanya saja keyakinan yang bebas tersebut masih dibatasi oleh alasan-alasan (*reasoning*) yang masuk akal (*reasonable*) atau beralasan yang logis.

Pada sistem pembuktian yang bersifat negatif *wettelijk*, seperti halnya pada KUHAP, suatu putusan pengadilan harus berdasarkan atas alat-alat bukti yang cukup apabila untuk meyakinkan kesalahan seorang terdakwa bagi terbuktnya suatu tindak pidana. Sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum. Hal yang serupa dianut pula oleh HIR dahulu berdasarkan Pasal 294 HIR yang mirip dengan Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian menurut sistem KUHAP, ketentuan-ketentuan undang-undang (KUHAP) tidak boleh dilanggar, artinya hakim tidak boleh dan dilarang “melanggar batas minimum pembuktian” dan hakim wajib (*imperatif*) mengikutyi dan menaati Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP.

Contohnya, ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menentukan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Hal tersebut dikenal dalam Hukum Acara Pidana (dan Hukum Acara Perdata) dengan istilah: “*Unus Testis Mullus Testis*”, = seorang saksi bukan saksi.

Pasal 183 KUHAP diperlukan untuk mencapai batas minimal pembuktian guna menentukan terbuktnya kesalahan terdakwa; hal itu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang hakim wajib memegang teguh hal tersebut dan dilarang untuk dilanggar.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: “Ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

Sehubungan dengan hal itu konsekuensinya adalah, misalnya: pada suatu kasus perkara tindak pidana, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian yang mampu mewujudkan nilai kekuatan pembuktian, tidak mutlak harus bersumber dari saksi korban, apabila dalam peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa terdapat cukup saksi-saksi dan atau alat-alat bukti lain yang memenuhi syarat formal dan materil di luar saksi korban, sehingga sama sekali tidak mengurangi tercapainya batas minimal pembuktian (misalnya=korban telah meninggal).

Undang-undang (KUHAP) juga telah membatasi sikap hakim (Majelis) dalam soal “keyakinan” tersebut, sewaktu ia sedang memeriksa terdakwa di sidang pengadilan, yaitu seperti termaktub dalam Pasal 158 KUHAP yang menentukan, bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya terdakwa.

Sebelum pemeriksaan perkara atas terdakwa tersebut selesai diperiksa seluruhnya dan pada waktu putusan mana selesai diucapkan sebagaimana termaktub di dalam amar (diktum) putusannya, maka hakim dilarang a’priori menyatakan pendapatnya tentang keyakinan, bahwa terdakwa itu telah bersalah atau tidak bersalah (Guilty or not guilty).

Di dalam kejahatan yang mengakibatkan matinya orang lain, apakah Visum et Repertum dari dokter harus ada? Kalau tidak ada keharusan adanya Visum et Repertum, maka penyidik atau Jaksa Tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya, sebaliknya jika mutlak harus ada, maka tidak selalu ada dokter setempat ditempat yang terpencil (Pengadilan Tinggi Banjarmasin).

“Kalau dengan dua alat bukti yang sah hakim sudah dapat memperoleh keyakinan, bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka Visum et Repertum tidak perlu lagi.

Sebagai tambahan perlu dijelaskan di sini, bahwa Visum et Repertum hanya termasuk dari satu diantara 5 alat bukti yang sah diatur dalam Pasal: 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti “surat” (lihat pengertiannya lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHAP) akan tetapi Visum et Repertum itu apabila kita hubungkan dengan Pasal 1 dari Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai “Keterangan Ahli”, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Singkatnya pertanyaan, apakah Visum et Repeetum dalam perkara pembunuhan (atau perkara kejahatan terhadap nyawa orang) harus dijawab, tergantung sudah atau belum tersedianya alat-alat bukti yang lain”.

Bahwa dengan melampirkan bukti visum et repertum itu di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan keopersidangan, maka bukti visum et repertum menjadi termasuk sebagai alat bukti sah, seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub. b dan sub. e KUHAP.

Apabila dalam berkas perkara pidana tidak ada visum et repertum, maka Majelis hakim tetap akan mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat.

Karena Visum et Repertum merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara tersebut, berarti visum et repertum harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusannya.

Karena itu, suatu visum et repertum dalam berkas perkara pidana menjadi bukan sebagai barang bukti (vide:Pasal194 KUHAP), karena memang visum et repertum dibuat (diterbitkan) tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

3. Visum et Repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal (mayat) harus di kebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah.
4. Kedudukan Visum et Repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP.

#### **C. SARAN**

1. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan Visum et Repertum kepada ahli

kedokteran kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima.

2. Para dokter ahli ataupun dokter bukan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan harus berlaku obyektif sesuai dengan sumpah jabatan dokter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, SH., **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, PT. Sarana Bakti Semesta
- Kusuma, Musa Perdana, SH. , **Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik**, cetakan I Galia Indonesia Jakarta 1989
- Mr. H. Van de Tas, **Kamus Hukum Bahasa Indonesia**, cetakan kedua, Timur Mas Jakarta 1981
- Nasution, Karim, **Masaalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana**, Jakarta, 1975
- Prakoso, Djoko, SH., **Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana**, Liberty Yogyakarta 1988
- Prodjodikoro, Wirjono, **Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Sumur Bandung 1981
- Ranoemihardja, R. Atang, SH., **Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)**, Tarsito Bandung 1983
- R. Soeparmono, SH, **Keterangan Ahli dan Visum et Repetum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana**, Mandar Maju Bandung 2002
- Soekamto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press Jakarta 1982,
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji Sri, **Penelitian Normatif**, Rajawali Jakarta 1985
- KUHAP Dan Penjelasannya**, Yayasan Pelita Jakarta 1983